



## **BADAN PUSAT STATISTIK**

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,  
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: [bpsdq@bps.go.id](mailto:bpsdq@bps.go.id)

---

### **LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI**

#### **Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota**

##### **A. Pendahuluan**

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota adalah landasan bagi Badan Pusat Statistik dalam membentuk susunan organisasi vertikal Badan Pusat Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota. Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota ini sudah tidak relevan lagi untuk kebutuhan Badan Pusat Statistik saat ini sehubungan dengan adanya rencana perubahan susunan jabatan struktural di lingkungan Badan Pusat Statistik, sehingga diperlukan peraturan baru yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

##### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

### C. Latar Belakang

Terkait dengan kebutuhan perubahan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, maka Biro Humas dan Hukum telah membentuk Tim Analisis dan Evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan baru dengan susunan tim sebagai berikut:

Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)
Pengarah	Atqo Mardiyanto
Penanggung Jawab	Margaretha Ari Anggorowati
Ketua	Melly Merlianasari (Analis Hukum Ahli Madya)
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Galih Sudrajat</li><li>2. Sri Sarwendah</li><li>3. Ulfiyah</li><li>4. Desti Rahayu Fatimah</li><li>5. Arcci Surya Adhita Sriyantoro</li><li>6. Besthesda Yohana Togatorop</li><li>7. Oky Irwan Rosadi</li><li>8. Darulita Lela Agustin</li><li>9. Atang Suhendi</li><li>10. Surya Ramadhana</li><li>11. Navis Nagari</li><li>12. M. Arif Rosyanto</li><li>13. Cahyo Bagus Nofianto</li><li>14. Aprilia Uswatun Chasanah</li><li>15. Sari Ardela</li></ol>

	16. Retno Cahyaningsih 17. Purnama ( Analis Hukum Ahli Pertama) 18. Ananto Setyo Utomo ( Analis Hukum Ahli Pertama)
--	---

#### D. Tujuan Analisis dan Evaluasi

Tujuan analisis dan evaluasi ini adalah memberikan pandangan dan keyakinan bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota perlu diganti karena dibutuhkan penyesuaian dengan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi saat ini.

#### E. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi terbatas pada dokumen Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dan peraturan perundang-undangan terkait.

#### F. Metodologi Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi dilaksanakan melalui penelaan dokumen-dokumen yaitu penelaahan peraturan di lingkungan Badan Pusat Statistik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait serta pandangan dari pihak terkait.

#### G. Batasan Tanggung Jawab

Tim Analisis dan Evaluasi bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan dokumen/data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi ini. Kebenaran mengenai informasi dan dokumen/data yang diberikan tersebut menjadi tanggung jawab *Subject Matter*/pihak terkait.

Tim pada Fungsi Hukum dan Organisasi yang mewakili Biro Humas dan Hukum bertanggungjawab atas simpulan hasil analisis dan evaluasi dengan berdasarkan pada dokumen/data yang diberikan oleh *Subject Matter*/pihak serta peraturan perundang-undangan terkait dan Batasan analisis dan evaluasi yang ditetapkan.

#### H. Hasil Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil telaah dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan, berikut disampaikan catatan analisis dan evaluasi:

1. Adanya penambahan provinsi dan pemekaran daerah kabupaten/kota di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga diperlukan penambahan kantor perwakilan BPS baru di wilayah hasil pemekaran tersebut.
2. Penambahan kantor perwakilan BPS dibutuhkan mengingat peran BPS dalam menyediakan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatan statistik pada wilayah hasil pemekaran masih dijalankan di kantor BPS di wilayah induk, sehingga akses terhadap kebutuhan data statistik di wilayah pemekaran baru tidak efisien
3. Penyusunan peraturan baru tentang organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota diperlukan untuk menjadi dasar dan pertimbangan teknis dalam pengaturan organisasi dan tata kerja di lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota.

#### I. Kesimpulan

Dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, kami menyimpulkan bahwa perlu untuk dibentuknya peraturan perundang-undangan baru mengingat adanya pemekaran beberapa wilayah di Indonesia sehingga perlu adanya pemeratan tugas Badan Pusat Statistik

agar dapat menjalankan tugas lebih efektif dan efisien dan pelaksanaan kegiatan statistic di daerah dapat berjalan baik dan merata.

Demikian Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

---

**Ketua Tim Analisis dan Evaluasi**



**Melly Merlianasari**